

PENETAPAN – TEMPAT KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpt 17/HK.03.1- Kpt/3325/KPU-Kab/II/2018, 16 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN KEPALA KELUARGA (KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Batang Nornor 270/183/2018 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dipandang perlu menetapkan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018; Kpt KPU Prov. Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 2/PP.02.3-Kpt/33/Prov /VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov /IX/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018; Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018.
- Menetapkan Tempat/lokasi yang diperbolehkan untuk Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan tempat/lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2018.

- Lamp.: 13 hlm.